

BAB III

HKI

3.1 Proses

Dalam rangka mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pusat Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama, sejumlah dokumen wajib disertakan. Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran HKI ini mencakup Manual Book, Surat Pernyataan Pengajuan HKI, Surat Pengalihan HKI, Dokumen Teknis, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak yang mengajukan permohonan.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “Aplikasi Mobile Untuk Deteksi Kualitas Ikan Segar Berdasarkan Kondisi Mata Dan Insang” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202459834, 4 Juli 2024

Pencipta

Nama : Putri Zulfiaturrizki, Dwi Intan Afidah, S.T.,
M.Kom, Rosid Mustofa, S.Kom., M.Kom.

Alamat : Jalan Anggrek 1, RT 04/ RW 03, Desa
Karangdawa, Kecamatan Margasari,
Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah
52463.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(P3M) Politeknik Harapan Bersama

Alamat : Jalan Mataram No. 9, Pesurungan Lor,
Kecamatan Margadana 52142.
Margadana, Tegal, Jawa Tengah 52142

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Aplikasi Mobile Untuk Deteksi Kualitas Ikan
Segar Berdasarkan Kondisi Mata Dan Insang

Jangka Waktu Perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak
Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan
Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 000635192

Bukti URL : [https://pdki-
indonesia.dgip.go.id/search?type=copyright&k
eyword=EC00202459834&page=1&showFilter
=true](https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=copyright&keyword=EC00202459834&page=1&showFilter=true)